

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
(STUDI PADA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011  
DI DESA SARENG KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN)**

**Oleh**

Elgia Astuty

Eva Hany Fanida

**ABSTRAK**

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwujudnya *good governance* khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut salah satunya terdapat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Sareng, Tim Pengelola ADD Desa Sareng, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Posyandu Lansia, Ketua UP2K PKK, dan perwakilan masyarakat Desa Sareng. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan tanpa ada persyaratan yang dilewatkan.  
Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, APBDes, ADD

**VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF  
VILLAGE GOVERNMENT BUDGET (APBDes)  
(STUDY ON THE VILLAGE FUND ALLOCATION YEAR 2011  
IN THE SARENG VILLAGE GEGER DISTRICT MADIUN REGENCY)**

**Oleh**  
Elgia Astuty  
Eva Hany Fanida

**ABSTRACT**

Accountability is one effort to achieving good governance particularly on the government agencies. The embodiment of accountability can be done by applying its principles. The purpose of the application of those principles so that the government can improve their performance effectively and transparently supported with a strong commitment to implement them. The government of Sareng Village Geger District Madiun Regency is a village-level government agency that supports good governance especially accountability. One of the form of accountability contained in the management of the Village Government Budget (APBDes) which became an annual budget to implement village's programs.

This research describes and analyzes the accountability in the management of APBDes in village government Sareng District Geger Madiun Regency on the Village Fund Allocation (ADD). The method used is descriptive qualitative approach. The prime speaker in this study consisted of a village head Sareng, Management Team ADD Sareng Village, Vice Chairman of BPD (Village Councils), Chairman of the Posyandu Lansia, Chairman of UP2K PKK, and representatives of villagers in Sareng. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data display, and conclusion.

Results of this study indicate that the village government of Sareng Geger district Madiun regency has implemented application of the principles of accountability in the management of APBDes the year 2011 budget. In general, government accountability in the Sareng village Geger district Madiun regency has been going well, although there are still some weaknesses that must be fixed. According to the analysis based on the stage management of ADD, which is at the stage of implementation, the implementation of the Elderly Integrated Service Center program only runs for six months and then the program is not running. Nevertheless, the remaining funds of the Elderly Integrated Service Center is transferred to other activities without enclose the evidence use of a receipts according to the provisions of the Madiun Regent Declaration No. 8 of 2011. It is expected for future implementation, village government of Sareng Geger district Madiun regency can perform ADD management based on existing legislation as a whole without any requirement to be missed.

Keywords: Accountability, Governance Village, APBDes, ADD

## Latar Belakang

Perubahan pemerintahan Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisaikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Syamsudin, 2007:328).

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:37). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Ditambahkan oleh Sumpeno (2011:25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan

tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana, Bambang dan FPPD, 2005:2) dalam makalahnya yang berjudul "*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*". Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan keempat masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan keempat hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes.

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012:15) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan

desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan gejala-gejala pada pengelolaan keuangan desa khususnya untuk Alokasi Dana Desa (ADD) di Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dimana gejala tersebut, seperti tidak berjalannya program posyandu lansia, rendahnya dana untuk program Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK) dan kurangnya partisipasi warga desa, untuk itu perlu adanya studi mendalam untuk mengkaji

## **“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian ini adalah adalah penulis ingin mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu administrasi negara khususnya tentang manajemen publik untuk mewujudkan semangat good governance. Manfaat secara praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi

pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes-nya.

### **Kajian Akuntabilitas Pengelolaan APBDES:**

#### **Akuntabilitas**

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia sejak era reformasi telah mendorong penerapan *good governance* di semua level pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas (Waluyo, 2007:203).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep

dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Waluyo, 2009:195). Guna mewujudkan akuntabilitas khususnya dalam instansi pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan pedoman atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas disuatu instansi.

Selain untuk menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian (BPKP, 2007:8). Berikut ini adalah prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8): Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akutabel, Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber dayasecara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

## **Manajemen Keuangan Daerah**

Memahami sebuah pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2004:9) bahwa Anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Mardiasmo, 2004:106). Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip

yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2004:105-106) Prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *Value For Money*, Transparansi, Pengendalian, dan Kejujuran.

Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

## **Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011:213). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip

pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2011:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

#### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (Solekhan, 2012:79) oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun Sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012:80). Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib

memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012:86). Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, dan keuangan desa. Tahap-tahap pengelolaan ADD (Solekhan, 2012:81) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu

memandanginya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Nawawi (dalam Soejono dan Abdurrahman, 1999:24) jenis penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala pada masalah yang diselidiki. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah. Ditambahkan oleh Husaini dan Purnomo (2009:130) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sareng dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2011.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Prinsip-prinsip akuntabilitas (BKP, 2007:7-8) sebagai berikut:

Komitmen pimpinan dan seluruh staf, Sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

### **Sumber Data**

Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sumber data primer adalah Kepala Desa Sareng, Perangkat Desa Sareng yang menjadi tim pelaksana ADD, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Sareng, Ketua PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga) di Desa Sareng, Koordinator Posyandu di Desa Sareng dan Warga Desa Sareng yang menjadi sasaran dari program posyandu Lansia dan UP2K PKK.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Dimana peneliti akan menggabungkan tiga

macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi.

**Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Usman, 2009:85). Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.


**Pembahasan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Sebagaimana seperti instansi pemerintahan yang lain, prinsip-prinsip akuntabilitas juga di terapkan oleh Pemerintah Desa Sareng dalam pengelolaan ADD yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berikut ini adalah uraian setiap prinsip-prinsip akuntabilitas yang akan dijabarkan dalam setiap tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai berikut:

**Perencanaan**

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

**Gambar 4.2**



Tabel 4.2 diatas menjelaskan tentang mekanisme perencanaan ADD dari tahap awal hingga disahkan dan ditetapkan menjadi komponen penyusun APBDes. Salah satu proses yang harus dilakukan sebelum melaksanakan MusDes adalah dengan mengadakan pra-MusDes.

Tahap perencanaan ditandai dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, serta dengan komponen masyarakat. Seluruh peserta dalam MusDes berhak untuk usul dan mengajukan kritik serta saran terhadap rencana sasaran ADD maupun APBDes. Kondisi ini sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan cita-cita good governance. Selain MusDes, juga terdapat Pra-MusDes yang menjadi proses awal sebelum MusDes dilakukan. Pra-MusDes sebenarnya sama dengan MusDes. Perbedaannya hanya pada waktu, yaitu Pra-MusDes dilakukan lebih awal sebelum MusDes. Hal ini dilakukan agar Pemerintahan Desa sudah siap dengan program-program yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat.

Jika dilihat dari sisi akuntabilitas tahap perencanaan ADD di Desa Sareng sudah melakukan dengan cukup baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan komitmen pemerintah Desa Sareng khususnya Kepala Desa dan Tim Pelaksana ADD. Dukungan tersebut terlihat dari pelaksanaan MusDes terus berjalan setiap tahun dan warga desa juga berpartisipasi untuk menghadirinya. Selain Tingkat kehadiran warga Desa Sareng dalam MusDes mengalami fluktuasi sejak lima tahun terakhir.

Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Sareng dalam tahap perencanaan sudah baik. Hal ini karena didukung oleh adanya komitmen dari pemerintah desa untuk melaksanakan MusDes sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8

Tahun 2011. Selain itu tujuan serta sasaran dari ADD sudah sesuai dengan aturan yaitu 30% untuk penyelenggaraan pemerintah dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam tabel 4.7 (dalam lampiran 3.3).

Selanjutnya terbukti bahwa program-program yang ada sesuai dengan visi misi Desa Sareng yaitu menjadikan masyarakat yang sehat, mandiri, serta sejahtera dengan hasil dan manfaat yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan dari sisi kejujuran, objektivitas, dan inovasi juga sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pelaksanaan**

Pengelolaan ADD sendiri melalui tiga tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme keterkaitan tiga tahap tersebut tidak dapat terpisah antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan ADD diharapkan dapat mewujudkan cita-cita good governance pada level pemerintahan paling bawah yaitu desa. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ADD adalah penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh penguasa pada tingkat desa.

Pelaksanaan program maupun kebijakan membutuhkan komitmen dan keseriusan yang harus dimiliki para pelaksana atau implementor kebijakan. Komitmen dibutuhkan agar setiap kegiatan tersebut dapat berjalan berdasarkan

juklak dan juknis maupun peraturan yang sudah ditetapkan. Peranan seorang pemimpin sangat penting sebagai motor penggerak untuk mewujudkan komitmen tersebut. Namun tetap membutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan seluruh staf yang ada.

Tahap kedua dalam pengelolaan ADD adalah tahap pelaksanaan atau implementasi. Sesuai dengan siklus anggaran daerah menurut Spicer dan Bingham (dalam Mardiasmo, 2004:108-110) yaitu *planning and preparation, approval/ratification, budget Implementation, dan reporting and evaluation*. Artinya bahwa setiap siklus dalam kebijakan melalui tahapan-tahapan tersebut. Hal ini merupakan bukti bahwa untuk melahirkan sebuah kebijakan pemerintah tidak sembarangan dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban termasuk dalam pengelolaan keuangan ADD.

Prinsip akuntabilitas pertama terkait dengan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf. Komitmen terkait dengan bagaimana kesungguhan dari pemerintah desa untuk melaksanakan ADD secara baik dan konsisten sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam MusDes. Komitmen Pemerintah Desa Sareng dalam pelaksanaan ADD sudah cukup baik.

Program-program dalam ADD tahun 2011 salah satunya adalah Posyandu Lansia dan UP2K PKK. Dua program tersebut memiliki kendala seperti

yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dilihat dari akuntabilitas secara komitmen Pemerintah Desa Sareng maka pelaksanaan Posyandu Lansia dan UP2K PKK sudah baik. Namun dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus dan pengelola sedangkan pemerintah desa hanya sebagai pengawas kegiatan saja. Berdasarkan observasi langsung memang pemerintah Desa Sareng sudah berkomitmen untuk melaksanakan ADD sesuai dengan perencanaan awal, namun kondisi dilapangan dan partisipasi masyarakat Desa Sareng belum optimal.

Dalam tahap pelaksanaan, penggunaan dana untuk semua program ADD di Desa Sareng secara administratif sudah sesuai dengan pasal 18 diatas. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada Bendahara Desa Sareng sekaligus tim pelaksana ADD. Beliau menjelaskan bahwa semua pengeluaran dalam ADD harus memakai kuitansi atau bukti pemakaian dana karena akan diggunakan sebagai SPJ. Termasuk kuitansi dana Posyandu Lansia dan UP2K PKK.

Prinsip akuntabilitas ketiga adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan ADD di Desa Sareng pencapaian tujuan adalah tujuan dari program Posyandu Lansia dan UP2K PKK. Pertama adalah pelaksanaan Posyandu Lansia di Desa Sareng. Posyandu Lansia dilakukan setiap hari minggu dan dilaksanakan di balai desa Sareng. Kegiatan dalam program ini adalah

kegiatan senam bersama, menimbang berat badan, mengukur tensi, pemberian vitamin, dan makanan penambah gizi. Sasaran program ini adalah semua warga Desa Sareng dengan usia 55 tahun keatas dan tidak ada batasan untuk peserta yang ikut.

Tujuan dari Posyandu Lansia adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya usia lansia. Namun pencapaian tujuan dari Posyandu Lansia belum berjalan secara optimal. Posyandu Lansia hanya berjalan kurang lebih selama 6 bulan dan sisa dana yang ada dialokasikan untuk kegiatan lain. Macetnya kegiatan ini dikarenakan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat Desa Sareng khususnya untuk usia Lansia. Terkait dengan sisa dana yang ada, Bendahara Desa mengatakan bahwa sisa dana tersebut digunakan sebagai tambahan untuk kegiatan ziarah PKK sebesar Rp. 400.000. Alokasi untuk kegiatan PKK ini karena pengurus Posyandu Lansia juga aktif dalam kegiatan PKK.

Akuntabilitas dalam pencapaian tujuan kegiatan Posyandu Lansia di Desa Sareng memang cukup buruk. Hal ini karena secara administratif sisa dana tersebut dialihfungsikan untuk kegiatan lain. Berdasarkan observasi, Bendahara Desa tidak mampu menunjukkan bukti kuitansi sisa dana Posyandu Lansia yang digunakan untuk kegiatan ziarah. Selain itu ekspresi yang ditunjukkan oleh mimik wajah beliau berubah serius dan membahas topik yang lain. Walaupun berdasarkan wawancara kepada Wakil Ketua BPD

pihak pemerintah desa sudah melakukan musyawarah kepada BPD tentang pemindahan dana Posyandu Lansia untuk kegiatan PKK ziarah ke makam Bu Tin. Namun secara administratif hal ini tidak sesuai dengan pasal 18 yang memberikan syarat untuk menyertakan kuitansi pada setiap kegiatan.

Pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan ADD selanjutnya adalah program UP2K PKK. Program ini berorientasi pada pemberian modal usaha bagi warga desa khususnya para pedagang. Tujuan dari program UP2K PKK adalah peningkatan ekonomi keluarga. Pelaksanaan UPK2PKK di Desa Sareng dimulai sejak tahun 2008 hingga sekarang. Pelaksanaan UP2K PKK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemajuan.

Walaupun memang sampai tahun 2011 baru terkumpul dana sebesar Rp. 4.000.000. Program ini mendapatkan dana dari ADD sebesar Rp. 1.000.000 setiap tahun. Sasaran peminjam UP2K PKK di Desa Sareng berdasarkan tabel 4.8 (halaman 81) adalah ibu-ibu dengan bermacam-macam jenis usaha. Sasaran peminjam berdasarkan wawancara kepada Bendahara Desa sekaligus Ketua UP2K PKK dipilih secara selektif. Hal ini dikarenakan dana yang ada hanya sedikit dan diharapkan dana tersebut tidak macet. Berdasarkan hal tersebut maka akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran UP2K PKK sudah baik.

Program Posyandu Lansia dan UP2K PKK dibentuk dan dilaksanakan dengan harapan agar

mempunyai hasil serta manfaat bagi masyarakat Desa Sareng. Program Posyandu Lansia di Desa Sareng pada tahun 2011 belum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran warga Desa Sareng untuk mengikuti Posyandu Lansia sehingga kegiatan tidak berjalan. Bahkan sisa dana yang ada dialokasikan untuk kegiatan ziarah PKK.

Pencapaian hasil dan manfaat selanjutnya adalah program UP2K PKK di Desa Sareng. UP2K PKK merupakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Hasil dari UP2K PKK terlihat dari modal awal yang hanya Rp. 1.000.0000 pada 2008 meningkat menjadi Rp. 4.000.000 pada tahun 2011. Selain itu jenis usaha yang dibuka oleh ibu-ibu peminjam bervariasi mulai dari penjual bensin, nasi pecel, hingga penjual gorengan. Manfaat dari UP2K PKK berdasarkan wawancara kepada Ibu Nurhidayah menjelaskan bahwa warung gorengan beliau sudah berkembang. Sebagai peminjam, beliau menyadari bahwa dana UP2K PKK tidak memiliki bunga pinjaman sehingga berbeda saat meminjam kepada Bank BPR.

Prinsip akuntabilitas kelima adalah kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut mendorong sebuah instansi pemerintah khususnya pemerintah Desa Sareng agar bertanggungjawab terhadap kinerja mereka dalam membangun desa. Pertama adalah kejujuran, kejujuran artinya bagaimana pemerintah Desa Sareng secara jujur

menjelaskan pencapaian tujuan dari program-program mereka khususnya adalah Posyandu Lansia dan UP2K PKK. Berdasarkan wawancara kepada tim pelaksana ADD Desa Sareng beliau menjelaskan bahwa program-program tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Misalnya Posyandu Lansia hanya berjalan setengah periode dan UP2K PKK mempunyai keterbatasan dana yaitu Rp. 1.000.000 setiap tahunnya. Dan pernyataan dari tim pelaksana ADD sesuai dengan pengurus Posyandu Lansia dan Ketua UP2K PKK.

Kejujuran berhubungan dengan tanggungjawab moral secara pribadi baik kepada Tuhan maupun kepada masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan program Posyandu Lansia dan UP2K PKK tim pelaksana ADD menjelaskan bahwa terdapat bukti yang lengkap dalam SPJ berupa kuitansi kegiatan tersebut. Namun ketika dana Posyandu Lansia dialihkan untuk kegiatan ziarah, tidak ada kuitansi yang terlampir dalam SPJ. Hal ini menjadi salah satu bukti kecil bahwa sebenarnya diskresi dana bisa menjadi awal dari sebuah korupsi.

Kedua adalah objektivitas dalam sasaran program Posyandu Lansia dan UP2K PKK. Objektivitas terlihat sudah baik dalam Program Posyandu Lansia dikarenakan setiap lansia bebas dan tidak ada batasan untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya adalah kegiatan UP2K PKK dengan sasaran ibu-ibu rumah tangga. Salah satu warga desa mengatakan bahwa pemerintah desa belum objektif dalam sasaran

peminjam. Karena yang mendapatkan pinjaman terbatas pada orang-orang yang tertentu saja. Maka secara objektifitas dalam UP2K PKK masih belum berjalan secara optimal.

Ketiga adalah transparansi dalam pelaksanaan ADD di Desa Sareng. Transparansi meruapakan keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Transparansi pengelolaan ADD di Desa Sareng salah satunya terlihat dalam penempelan hasil MusDes di tempat-tempat yang gampang diketahui masyarakat misalnya di papan informasi desa, pos ronda, dan dibagikan pada tiap RT. Selain itu secara administratif transparansi pengelolaan ADD terlihat dalam pemberian SPJ kepada BPD selama 6 bulan sekali.

Keempat adalah inovasi, inovasi merupakan terobosan baru yang dilakukan agar keadaan berubah menjadi lebih baik dan dinamis. Inovasi yang dilakukaan oleh Pemerintah Desa Sareng program Posyandu Lansia dan UP2K PKK adalah dengan berusaha mengoptimalkan penggunaan dana dan menjaring partisipasi masyarakat. Disamping itu juga berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan menyewakan sawah atau *bengkok*. Oleh karena itu berdasarkan prinsip akuntabilitas maka pemerintah Desa Sareng sudah menerapkan inovasi dengan baik. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa Sareng dalam pelaksanaan ADD masih belum berjalan secara optimal.

## **Pengawasan**

Tahap akhir dalam pengelolaan ADD adalah Pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah kegiatan untuk menilai dan mengaevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. Solekhan (2012:81) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi artinya bahwa didalam pelaksanaan pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan ADD tersebut perlu dilakukan evaluasi. Begitu pula yang dilakukan di Desa Sareng, pengawasan secara langsung oleh dilakukan BPD dan masyarakat dengan berpedoman pada pembangunan Desa Sareng untuk menjadi lebih baik.

Prinsip akuntabilitas pertama adalah komitmen pimpinan dan seluruh staf. Berdasarkan pengawasan BPD komitmen pemerintah Desa Sareng sudah baik dalam pengelolaan ADD. Wujud komitmen tersebut terlihat dalam tahap perencanaan dan dalam bentuk SPJ. Tahap perencanaan selalu ada Pra-Musdes dan Musdes, sedangkan SPJ selalu disampaikan dua kali dalam satu tahun. Selain itu jika ada pemindahan alokasi dana juga dibicarakan kepada BPD.

Prinsip akuntabilitas kedua adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Aturan tentang pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumpeno (2011:211) bahwa pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan desa diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa.

Berdasarkan pengawasan BPD Pemerintah Desa Sareng sudah memenuhi regulasi dalam Peraturan Bupati tersebut. Pertama terkait dengan SPJ yang dibuat dalam II tahap. SPJ ADD Desa Sareng sudah dibuat dalam dua tahap selama enam bulan sekali. Dan dalam SPJ tersebut wajib melampirkan tanda tangan BPD. Kedua terkait dengan pembagian alokasi dana sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tabel 4.9 (dalam lampiran 3.4) dalam hasil menjelaskan ADD di Desa Sareng jumlahnya sudah sesuai dengan aturan 30% dan 70% untuk pembagian dananya.

Prinsip ketiga adalah pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan pengawasan BPD pencapaian tujuan dan sasaran program secara keseluruhan sudah baik. Namun khusus untuk program Posyandu Lansia dan UP2K PKK harus dilakukan perbaikan lagi kedepannya. Posyandu Lansia yang macet pada 2011 butuh kerjasama dari pemerintah Desa Sareng dan masyarakat untuk berpartisipasi agar program bisa terus berjalan. Selain itu untuk UP2K PKK perlu meningkatkan dana yang ada, karena ibu-ibu pada waktu MusDes

harus banyak yang ingin untuk meminjam dana.

Prinsip keempat adalah pencapaian visi misi, hasil, dan manfaat. Pencapaian visi dan misi sudah sesuai dengan program yang ada di Desa, misalnya seperti Posyandu Lansia dan UP2K PKK. Karena visi dan misi berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian hasil terbagi menjadi dua yaitu hasil secara administratif dan hasil secara teknis. Secara administratif hasilnya sudah baik karena SPJ yang ada sudah dalam dua tahap dan tertib secara administratif. Namun secara teknis program masih belum optimal khususnya Posyandu Lansia. Misalnya tidak ada kuitansi sisa Posyandu Lansia yang digunakan untuk dana ziarah. Untuk UP2K PKK sudah berjalan dengan baik walaupun dana yang dimiliki masih terbatas. Selanjutnya adalah manfaat. Seluruh program yang ada pada ADD maupun APBDes akan bermanfaat bagi masyarakat desa Sareng. Hal ini karena seluruh program yang ada berorientasi pada masyarakat dan untuk kemajuan Desa Sareng. Walaupun setiap tahun ADD dari Pemerintah Kabupaten berkurang tapi pembangunan di Desa Sareng masih bisa berkembang.

Prinsip kelima adalah kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Berdasarkan pengawasan BPD dalam pengelolaan ADD kejujuran pemerintah Desa Sareng masih belum bisa dikatakan 100%. Hal ini dikarenakan kadang ada ketidakjujuran masalah kendala

waktu dan kedisiplinan. Namun untuk program dan dana, pemerintah Desa Sareng selalu mengadakan musyawarah dengan BPD agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Selanjutnya adalah objektifitas pengeolaan ADD. Pengawasan oleh BPD menjelaskan bahwa pemerintah Desa Sareng sudah objektif. Misalnya dalam MusDes pemerintah Desa Sareng memberikan kesempatan yang sama para peserta untuk memberikan usulan. Pada Posyandu Lansia peserta juga tidak dibatasi dan lansia berhak untuk mengikutinya. Khusus untuk UP2K PKK memang harus selektif dalam sasaran peminjam agar dana yang ada tidak mengalami kredit macet.

Transparansi terkait dengan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi. Transparansi pemerintah Desa Sareng sudah baik. Wujud transparansi adalah penempelan hasil MusDes di tempat-tempat yang gampang diketahui masyarakat misalnya di papan informasi desa, pos ronda, dan dibagikan pada tiap RT. Selain itu secara administratif transparansi pengelolaan ADD terlihat dalam pemberian SPJ kepada BPD selama 6 bulan sekali. Selanjutnya adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sareng. Berdasarkan pengawasan Wakil Ketua BPD inovasi dilakukan kepada program Posyandu Lansia. Hal ini dilakukan karena pada 2011 Posyandu Lansia belum berjalan dengan baik. Inovasi program terlihat dari adanya arisan setiap hari minggu untuk mendorong

warga desa agar mau menghadiri Posyandu Lansia. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah Dsa Sareng pada tahap pertanggungjawaban secara administratif sudah baik, sedangkan secara teknis masih kurang optimal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan.

Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Sareng dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD sudah diterapkan dengan baik.

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil,serta sasaran, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan

inovasi. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam program Posyandu Lansia masih menjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan pengalihan dana Posyandu Lansia tanpa adanya bukti kuitansi dalam SPJ. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan ADD untuk tahun berikutnya.

### **Saran**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan pengelolaan ADD masa yang akan datang.

Pemerintah Desa Sareng diharapkan mampu

mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD untuk tahun anggaran mendatang serta menerapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Alokasi Dana Desa dengan lebih baik lagi.

Pemerintah Desa Sareng diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam MusDes tanpa memberikan uang lelah sebagai daya tarik untuk menghadiri MusDes.

Meningkatkan alokasi dana untuk program UP2K PKK sehingga dapat menambah jumlah peminjam khususnya ibu-ibu rumah tangga. UP2K PKK adalah pinjaman ringan karena tanpa ada bunga.

Pemerintah Desa Sareng diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran terhadap kinerja mereka. Pemerintah Desa Sareng diharapkan dapat berbenah diri dalam hal pelaksanaan Program Posyandu Lansia agar kegiatan ini tidak macet lagi. Posyandu Lansia merupakan kegiatan yang bermanfaat sebagai sarana kesehatan masyarakat desa terutama bagi lansia.

Pemerintah Desa Sareng diharapkan dapat terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah direncanakan dan ditetapkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadi, Adib (editor). 2005. *Panduan Pengawasan KEuangan Daerah: Wawasan dan Instrumen Monitoring Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia dan Uni Eropa.
- Haris, Syamsudin (editor). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi: Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Rafiko Aditama.
- Soejono, dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Terapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Widodo, Joko. 2004. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

## **C. Sumber Internet, Jurnal, dan Koran (cetak dan online).**

Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.

Mkd. 6 Juli 2011. *Lagi, Kades Di Klaten Terjerat Kasus Korupsi*. (Online). ([www.solopos.com](http://www.solopos.com), diakses pada 25 Oktober 2012).

D Ardyanto. 2 Juni 2010. *Kuliah Umum SMI*. (Online). (<http://www.youtube.com/watch?v=xTJqJA80COU>, diakses 13 Februari 2013).